




**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL
DASARNYA BERASAL DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh :

RIZKY AMALIA

NPM : 22002022003

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

RIZKY AMALIA

ABSTRAK

Dalam memperoleh keuntungan ekonomi yang bernilai tinggi, suatu perusahaan mempunyai kemampuan lebih besar untuk menampung aspirasi dunia perdagangan dan perubahan yang terjadi khususnya pada masa mendatang, sehingga terbukti bahwa banyak pelaku-pelaku usaha yang berbadan hukum melakukan bisnis dengan membentuk perseroan terbatas yang merupakan suatu badan usaha yang sempurna baik sebagai kesatuan ekonomi maupun kesatuan hukum, untuk tetap mempertahankan status badan hukum sebuah perseroan harus memenuhi berbagai macam formalitas yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Namun, dalam prakteknya terdapat pendirian perseroan yang didirikan oleh pasangan suami istri yang menjadi suatu persoalan menarik, sementara suami istri dalam suatu rumah tangga yang berada dalam satu kesatuan harta dianggap sebagai satu pihak saja. Apabila dilihat dari konsep korporasi sebagai agregasi modal pendirian perseroan terbatas memiliki beberapa permasalahan hukum baik dari segi keabsahannya maupun implikasi yuridisnya terhadap harta kekayaan PT.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif membahas tentang saham perseroan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama dikaitkan dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007 melalui pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta analisa bahan hukum digunakan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan terkait pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama tidak dibenarkan tanpa adanya perjanjian kawin karena tidak memenuhi syarat yang mana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT. Dengan demikian, tidak memiliki keabsahan dari perjanjian pendirian perseroan tersebut yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum sehingga menjadikan suami istri masih berada dalam satu subjek hukum. Adapun implikasi hukum bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama mengakibatkan akta pendirian PT terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Selanjutnya, apabila dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum, maka akta notaris tersebut dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Saham, Harta Bersama

JURIDICAL REVIEW CONCERNING COMPANY SHARES WHICH ARE AUTHENTIC CAPITAL COMES FROM JOINT ASSETS REVIEW OF LAW NUMBER 40 YEAR 2007 CONCERNING LIMITED COMPANIES

RIZKY AMALIA

ABSTRACT

In obtaining a decent high economic profit, a company has a greater ability to convey the aspirations of the world's trade and the changes that occur especially in the future, so it is proven that many business actors who are legal entities with limited liability companies are a perfect business entity both as a unit economic and legal entities, in maintaining the status of a legal entity a company must have various kinds of formalities, called the issuance of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT).

However, in practice the establishment of a company founded by married couples have become an interesting problem, while husband and wife in a single household who are in one household are only considered as one party. When viewed from the corporate concept as an aggregation of capital, the establishment of a limited liability company has several legal problems, both in terms of legality and the assets of PT.

This research used a normative juridical research discussing company shares whose basic capital comes from joint assets with law number 40 of 2007 through a statutory approach and also using a conceptual approach. are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials as well as qualitative analysis of legal materials are used.

The results of the research and discussion related to the establishment of a company whose shares originate from joint assets are not justified without a marriage agreement because they do not acquire the requirements stipulated in Article 7 paragraph (1) of the Company Law. Thus, it does not have the validity of the agreement to establish the company, which means that the agreement is considered to have never existed or is null and void so that husband and wife are still under one legal subject. As for the law for a notary who makes a deed of establishment of a company based on joint assets, the deed of establishment of a PT is degraded from an authentic deed to a private deed. Furthermore, if it can be proven in a court session that the deed contains a legal defect, then the notarial deed can be canceled based on a court decision which has permanent legal force.

Keywords: *Limited Liability Company, Shares, Joint Assets*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berjalan setelah kemerdekaan dengan dasar-dasar pengelolaan perekonomian negara yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) hasil amandemen IV UUD 1945 disebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” telah membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai eskalasi dan dinamikanya, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas (PT) yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).¹

Menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pengelolaan perusahaan yang baik adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus baik direksi, komisaris, manajer, dan semua anggota *the stakeholders* non pemegang saham. Dengan pembagian tugas, hak dan kewajiban serta ketentuan prosedur pengambilan keputusan, perusahaan mempunyai pegangan menentukan sasaran usaha (*corporate objectives*) dan strategi untuk mencapai suatu sasaran. Pembagian tugas, hak dan kewajiban berfungsi sebagai pedoman bagaimana

¹ Ilmar Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 1.

mengevaluasi kinerja *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.² Prinsip-prinsip yang ada dalam pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu : transparansi (*transparency*), pengungkapan (*disclosure*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), keadilan (*fairness*).³

Bahkan dalam memperoleh keuntungan ekonomi yang bernilai tinggi, maka suatu perusahaan mempunyai kemampuan lebih besar untuk menampung aspirasi dunia perdagangan dan perubahan yang terjadi khususnya pada masa mendatang, sehingga pada umumnya, terbukti bahwa banyak pelaku-pelaku usaha yang berbadan hukum melakukan bisnis dengan membentuk perseroan yang merupakan suatu badan usaha yang sempurna baik sebagai kesatuan ekonomi maupun kesatuan hukum. Sementara, keuntungan mendirikan perseroan karena adanya prinsip entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*), maka untuk tetap memperoleh dan mempertahankan status badan hukum sebuah perseroan harus memenuhi berbagai macam formalitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 16 Agustus 2007 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diundangkan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (selanjutnya disebut UUPT). Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Kata “terbatas” menunjuk kepada

² Siswanto Sutojo & E. John Aldriidge, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Jakarta. Damar Mulia Pustaka, 2005, h. 3.

³ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*. Tesis, Pascasarjana, FHUI Depok, 2002, h. 2-3.

tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.⁴

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Selanjutnya, Perseroan yang didirikan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian perseroan.

Dalam UU Cipta Kerja, Status badan hukum perseroan yang semula “sejak tanggal terbit Keputusan Menteri” menjadi “setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang berbunyi : “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.”Perseroan merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan dapat melakukan perbuatan hukum maupun perikatan dengan pihak ketiga. Menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal Ini mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disebut KUHPerdata.

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, h. 1.

Namun, dalam prakteknya terdapat pendirian perseroan yang didirikan oleh pasangan suami istri yang menjadi suatu persoalan menarik, sementara suami istri dalam suatu rumah tangga yang berada dalam satu kesatuan harta dianggap sebagai satu pihak saja.⁵ Apabila dilihat dari konsep korporasi sebagai agregasi modal pendirian perseroan terbatas memiliki beberapa permasalahan hukum baik dari segi keabsahannya maupun implikasi yuridisnya terhadap harta kekayaan PT.

Sehubung dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAHAM PERSEROAN YANG MODAL DASARNYA BERASAL DARI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dipilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam tesis ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas ?
2. Apa implikasi hukumnya bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung : Alumni, 2004, h. 56.

1. Tentang pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Tentang implikasi hukumnya bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa tentang pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisa tentang implikasi hukumnya bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu :

1. Secara Teoritis

- a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran dan pengembangan bagi penulis, khususnya dalam pengaturan terkait saham yang modal dasarnya berasal dari harta bersama.

- b) Bagi Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Unisma.

c) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai rujukan dalam penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman dalam bidang hukum terkait dengan saham yang modal dasarnya berasal dari harta bersama.

b) Bagi Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan agar lebih berhati-hati terhadap pembuatan akta autentik khususnya dalam pembuatan akta pendirian perusahaan.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengambil kebijakan terkait dengan saham perseroan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama.

F. Penelitian Terdahulu**Tabel Penelitian Terdahulu 1.1**

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Yenta Iasika Simanjuntak/ Universitas Sumatera Utara	Rizky Amalia/ Universitas Islam Malang	---	---

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Judul	Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami Istri Dan Peralihan Sahamnya Yang Berasal Dari Harta Bersama	Tinjauan Yuridis Tentang Saham Perseroan Yang Modal Dasarnya Berasal Dari Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Penelitian 1: Spesifik pada keabsahan perjanjian perseroan terbatas oleh suami istri dan peralihan sahamnya yang berasal dari harta bersama Penelitian 2: Spesifik pada saham perseoran yang didirikan oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian kawin	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keabsahan perjanjian pendirian perseroan terbatas oleh suami istri yang setoran modal (sahamnya) berasal dari harta bersama ? 2. Bagaimana peralihan saham perseroan terbatas yang berasal dari harta bersama ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas ? 2. Apa implikasi hukumnya bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari 	Penelitian 1 : Mempertanyakan dalam keabsahan perjanjian perseroan terbatas dan peralihan saham yang modal sahamnya berasal dari harta bersama. Penelitian 2 : mencari keabsahan dalam pendirian perusahaan yang sahamnya berasal dari harta bersama dan implikasi hukum bagi Notaris yang	Rumusan masalah tidak sama

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
		<p>harta bersama ?</p>	<p>membuat akta pendirian perusahaan.</p>	
<p>Kesimpulan</p>	<p>1. Suatu PT yang didirikan oleh suami istri, yang sahamnya berasal dari harta bersama, maka keabsahan perjanjian pendirian perseroan tersebut berdasarkan hukum PT adalah menjadi tidak sah. Berdasar prinsip yang mendasari pendirian PT yaitu yang mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) pendiri, maka tidaklah dapat sepasang suami istri mendirikan sebuah PT.</p> <p>2. Peralihan kepemilikan saham yang dimiliki oleh</p>	<p>1. Pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama tidak dibenarkan tanpa adanya perjanjian kawin karena tidak memenuhi syarat yang mana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT. Dengan demikian, tidak memiliki keabsahan dari perjanjian pendirian perseroan tersebut yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada atau batal</p>	<p>Yenta Iasika Simanjuntak menyatakan keabsahan perjanjian pendirian perseroan tersebut berdasarkan hukum PT adalah menjadi tidak sah. Berdasar prinsip yang mendasari pendirian PT yaitu yang mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) pendiri</p>	<p>Penulis menyatakan bahwa UUPT tidak mengatur larangan mengenai saham yang dimiliki oleh suami istri. Namun, sebuah perseroan yang pemegang sahamnya dari suami istri tanpa adanya perjanjian kawin secara tidak langsung telah menyalahi ketentuan dalam 7 ayat (1) UUPT. Oleh karena itu, pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama tidak bisa digunakan untuk mendirikan</p>

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
	<p>suami istri dalam suatu PT yang mana saham tersebut berasal dari harta bersama harus melalui proses peralihan seperti jual beli terhadap pihak ketiga. Beralihnya hak milik dari seorang kepada orang lain adalah pada saat dilakukannya penyerahan (<i>levering</i>) atas saham tersebut, bukan pada dibuatnya perjanjian yang menjadi alas hak (<i>titel</i>) dari peralihan saham tersebut. KUHPerdota menganut sistem causal (<i>causal stelsel</i>) dalam pengertian pembalikan nama dalam jual beli atas benda tidak bergerak tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoir.</p>	<p>demi hukum sehingga menjadikan suami istri masih berada dalam satu subjek hukum.</p> <p>2. Implikasi hukum bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama mengakibatkan akta pendirian PT terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Selanjutnya, apabila dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum, maka akta Notaris tersebut dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang</p>		<p>sebuah PT, kecuali terdapat perjanjian kawin. Dengan demikian, keabsahan dari perjanjian pendirian perseroan batal demi hukum.</p>

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
		tetap.		

Tabel Penelitian Terdahulu 1.2

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Fx. Hanni Irawan/ Universitas Gadjah Mada	Rizky Amalia/ Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Akibat Hukum Transaksi Saham Perseroan Terbatas Atas Nama Pribadi Tidak Mendapatkan	Tinjauan Yuridis Tentang Saham Perseroan Yang Modal Dasarnya Berasal Dari Harta Bersama Ditinjau Dari	Penelitian 1: Spesifik pada Akibat Hukum Transaksi Saham Perseroan Terbatas Atas Nama	Judul tidak sama

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
	Persetujuan Pasangan	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Pribadi Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Pasangan Penelitian 2: Spesifik pada saham perseoran yang didirikan oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian kawin	
Rumusan Masalah	<p>1. Bagaimana Persetujuan Pasangan Atas Transaksi Saham Perseroan Terbatas Atas Nama Pribadi Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Pasangan.</p> <p>2. Bagaimana Akibat Hukum Transaksi Saham Perseroan Terbatas Atas Nama Pribadi Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Pasangan</p>	<p>1. Apakah pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas ?</p> <p>2. Apa implikasi hukumnya bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama?</p>	<p>Penelitian 1 : Mempertanyakan dalam Akibat Hukum Transaksi Saham Perseroan Terbatas Atas Nama Pribadi Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Pasangan</p> <p>Penelitian 2 : mencari keabsahan dalam pendirian perusahaan yang sahamnya berasal dari harta bersama dan implikasi hukum bagi Notaris yang membuat akta pendirian perusahaan.</p>	Rumusan masalah tidak sama
Kesimpulan	1. Transaksi saham yang merupakan bagian dari harta bersama wajib disetujui oleh pasangan,	1. Pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama tidak	Fx. Hanni Irawan meyakini bahwa harta bersama yang tidak mendapatkan	Penulis menyatakan bahwa UUPT tidak mengatur larangan mengenai saham yang

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
	<p>sedangkan untuk saham-saham yang bukan bagian dari harta bersama, maka setiap orang memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut.</p> <p>2. Kedua, akibat hukum dari transaksi saham yang merupakan bagian dari harta bersama yang tidak mendapatkan persetujuan pasangan adalah batal demi hukum, namun apabila saham yang ditransaksikan tersebut merupakan bagian harta pribadi atau harta bawaan, maka atas transaksi tersebut pemilik saham memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan</p>	<p>dibenarkan tanpa adanya perjanjian kawin karena tidak memenuhi syarat yang mana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT. Dengan demikian, tidak memiliki keabsahan dari perjanjian pendirian perseroan tersebut yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum sehingga menjadikan suami istri masih berada dalam satu subjek hukum.</p> <p>2. Implikasi hukum bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama mengakibatkan akta pendirian PT terdegradasi dari akta autentik</p>	<p>persetujuan pasangan adalah batal demi hukum, namun apabila saham yang ditransaksikan tersebut merupakan bagian harta pribadi atau harta bawaan, maka atas transaksi tersebut pemilik saham memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai sahamnya masing-masing.</p>	<p>dimiliki oleh suami istri. Namun, sebuah perseroan yang pemegang sahamnya dari suami istri tanpa adanya perjanjian kawin secara tidak langsung telah menyalahi ketentuan dalam 7 ayat (1) UUPT. Oleh karena itu, pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama tidak bisa digunakan untuk mendirikan sebuah PT, kecuali terdapat perjanjian kawin. Dengan demikian, keabsahan dari perjanjian pendirian perseroan batal demi hukum.</p>

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
	<p>hukum mengenai sahamnya masing-masing.</p>	<p>menjadi akta dibawah tangan. Selanjutnya, apabila dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum, maka akta Notaris tersebut dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.</p>		

Sumber Data: <http://repository.uph.edu/17385/> diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, pukul : 10.00 WIB.

G. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun kebenaran permasalahan yang dianalisa dengan tujuan untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Adapun kerangka yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan, yakni sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada tujuannya adalah untuk menjamin terlaksananya hukum yang bersifat umum, sehingga adanya kepastian hukum ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini didukung oleh beberapa pandangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan secara bersamaan dengan keadilan dan kemanfaatan. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.⁶

Menurut para ahli Hukum :⁷

1) Utrecht

Kepastian hukum menurut Utrecht dapat memiliki definisi ganda. *Pertama*, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. *Kedua*, kepastian hukum merupakan bentuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

2) Gustav Radbruch

Teori ini yang diartikan menurut Gustav Radbruch yang berwarga negara Jerman, menjelaskan bahwa salah satu jaminan bagi

⁶ Sidharta Arief, Meuwissen tentang *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.

⁷ Moh. Mahfud MD, “*Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*”, (disampaikan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”, 8 Januari 2009)

warga untuk timbulnya sebuah keadilan dalam hal yang bersangkutan dengan hukum membuat tidak adanya perbedaan didalam mata hukum sehingga membuat penegak hukum taat dengan aturan yang telah di buat.

Dalam pandangan teori kepastian hukum, secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.⁸ Tipe hukum ini memiliki kaitan yang sinkron dengan keadilan, akan tetapi meskipun berada dalam satu frekuensi yang sama, tidak dapat pula diartikan bahwa hukum identik dengan keadilan. Hal ini dikarenakan sifat dari hukum memiliki sifat yang umum sehingga mengikat bagi semua orang tanpa ada diskriminasi. Prinsip hukum yang umum dan tidak mendiskriminasi inilah yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama dimana hal ini tidak dibenarkan tanpa adanya perjanjian kawin sehingga keabsahannya batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan tidak memenuhi syarat yang mana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUP. Dengan demikian, teori ini menerangkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

b. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang.

⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2022, pukul 09.00 WIB.

Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian, berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum :

1) Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Jeremy Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutny hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happines for the greatest number*”⁹ Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat

⁹ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h. 44.

untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.¹⁰

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya, hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun, demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, Bentham juga menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya kebahagiaan masyarakat akan terwujud.¹¹

2) John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat

¹⁰ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, h. 112.

¹¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 118.

bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹²

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita.¹³ Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan

¹² H.R. Otje Salman, S, *loc.cit.*, h. 44.

¹³ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁴

3) Rudolf von Jhering (1800-1889)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah Rudolf von Jhering dikenal sebagai penggagas teori Sosial Utilitarianisme atau Interessen Jurisprudence (kepentingan). Teorinya merupakan penggabungan antara teori Bentham dan Stuar Mill dan positivisme hukum dari John Austin. Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah tentang tujuan, seperti dalam bukunya yang menyatakan bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usul pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis.

Jhering menolak pandangan Von Savigny yang berpendapat bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan, karena hukum senantiasa sesuai dengan kepentingan negara, maka tentu saja hukum itu tidak lahir spontan, melainkan dikembangkan secara sistematis dan rasional, sesuai dengan perkembangan kebutuhan negara. “Jhering mengakui ada pengaruh jiwa bangsa, tetapi tidak spontan, yang penting bukan jiwa bangsa, tetapi pengelolaan secara rasional dan sistematis, agar menjadi hukum positif”.¹⁵

Dasar filsafat Utilitarianisme Jhering adalah pengakuan tujuan sebagai prinsip umum dunia yang meliputi baik ciptaan-ciptaan yang

¹⁴ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, raja grafindo persada, h. 27.

¹⁵ Teguh Prasetyo & Abdul Alim, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2007, h. 100.

tidak bernyawa maupun yang bernyawa. Bagi Jhering tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yakni kesenangan dan menghindari penderitaan, namun kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama maka terbentuklah masyarakat, negara yang merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama itu.¹⁶

Bagi teori tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham melalui aliran utilitarian, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat mendatangkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).¹⁷ Bentham juga berpendapat bahwa pembentukan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, sehingga peraturan itu dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sejumlah individu dalam masyarakat. Apabila pendapat tersebut dikaitkan dengan pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama, dimana suami istri disini tidak bisa mendirikan sebuah PT kecuali terdapat perjanjian kawin. Dengan adanya perjanjian kawin, harta benda yang diperoleh suami istri di dalam perkawinan menjadi hak masing-masing, sehingga baik suami maupun istri dapat mendirikan sebuah PT atas harta benda yang diperolehnya.

c. Teori Keadilan

¹⁶ W. Friedman, *op.cit.*, h. 122-123.

¹⁷ <https://www.jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2022, pukul 09.30 WIB.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak pandang bulu atau pilih kasih.¹⁸

Teori keadilan menurut ahli hukum :

1) Adam Smith

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak yang lainnya. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yakni bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

2) Hans Kelsen

“Hans Kelsen dalam bukunya “*general theory of law and state*”, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan

¹⁸ Manullang E.fernando M, *Menggapai hukum berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta, 2007, h. 57.

kebahagian didalamnya”.¹⁹ Menurutnya, keadilan dari segi undang-undang adalah sebuah nilai kecocokan yang relatif dengan norma “adil” yang hanya kata lain dari “benar”.²⁰

3) Jhon Rawls

Teori keadilan dari Jhon Rawls, seorang profesor di Harvard University, disemangati oleh sikap etis yang besar seperti tampak dalam bukunya *A Theory of Justice*, Suatu Teori Keadilan (1973). Rawls berasal dari tradisi empirisme Inggris dari Hume, Bentham dan J.S. Mill. Dalam bukunya, Jhon Rawls mengatakan, keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar. Hanya dengan keadilanlah manusia mempunyai jaminan kestabilan dan ketenteraman. Oleh karena itu, menurut John Rawls, hukum sebagai salah satu unsur susunan dasar masyarakat dimana harus mengatur sedemikian rupa berdasarkan 2 (dua) prinsip keadilan, yakni sebagai berikut :

First : each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. Second : social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage and (b) attached to positions and offices open to all.

Dapat diartikan :

Pertama : tiap-tiap individu mempunyai hak yang sama pada kebebasan dasar yang paling luas yang cocok dengan kebebasan yang serupa bagi orang lain.

Kedua : ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus ditata atau diatur sehingga keduanya (a) secara masuk akal diharapkan

¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, h. 7.

²⁰ Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university of gajah mada , Yogyakarta 2006, h. 89.

menjadi keuntungan bagi tiap tiap orang, dan (b) pekerjaan pada berbagai posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.²¹

4) Aristoteles

Aristoteles adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat justitia breat mundus*).²² selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu :²³

- 1) Keadilan distributif (keadilan yang bersifat menyalurkan) adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
- 2) Keadilan korektif adalah berfokus pada pembetulan yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau salah digunakan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Keadilan ini bertugas membangun kembali kesetaraan untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelaku.

Aristoteles berpendapat bahwa jika suatu perjanjian dilanggar atau salah digunakan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Apabila pendapat tersebut dikaitkan dengan pendirian perusahaan yang

²¹ <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2022, pukul 09.50 WIB.

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia, 2011, h. 64.

²³ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Aditama, 2014, h. 32.

saham perseroannya berasal berasal dari harta bersama, dimana implikasi hukum bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari suami istri akan mengakibatkan akta pendirian PT terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri dari sero-sero atau saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPT yang telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni “seluruh nilai nominal” saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Hal ini ditegaskan pada pasal 31 ayat (1) UUPT bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Menurut Dermawan Sjahrial, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk PT atau yang disebut emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik dari

sebagian perusahaan itu. Dengan demikian, apabila seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik/pemegang saham perusahaan tersebut.²⁴

Sebagai badan hukum, secara mutlak perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT yang telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Dan status badan hukum PT inilah yang merupakan salah satu daya tarik bagi investor, disamping daya tarik lain dari PT sebagai suatu asosiasi modal.²⁵

Karakteristik dari suatu PT antara lain adalah pada sifat terbatasnya tanggungjawab bagi para pemegang saham (*limited liability*) dimana ditunjukkan dari kata “terbatas” yang dimaksudkan adalah para pemegang saham (pemilik modal saham). Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang menentukan pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atau perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimiliki. Dalam hal ini, berarti bahwa PT merupakan subjek hukum mandiri yang dapat mempunyai hak milik, menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri. Pemegang sahamnya tidak bertanggungjawab atas perseroan dan menikmati tanggungjawab yang terbatas. Inilah ciri

²⁴ Immas Nurhayati, *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia*. Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret 2016.

²⁵ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 29.

utama PT sebagai badan hukum yang mempunyai status *Persona Standi In Judicio*.²⁶

Jika ditelusuri lebih jauh, alasan pelaku bisnis lebih cenderung memilih perseroan sebagai bentuk badan usaha, nampaknya hal ini tidak tergantung pada besarnya saham yang disetorkan yang nantinya akan berpengaruh pada seberapa luas tanggungjawab dari pemegang saham itu sendiri. Karena dalam prakteknya, hal tersebut sering disimpangi dimana terdapat pendirian perseroan yang didirikan oleh pasangan suami istri yang menjadi suatu persoalan, sementara suami istri dalam suatu rumah tangga yang berada dalam satu kesatuan harta dianggap sebagai satu pihak saja. Dengan demikian, ketentuan perseroan didirikan berdasarkan perjanjian yang disebut dengan asas kontraktual yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara dimana perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian perseroan hanya dibuat oleh satu pihak saja. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) UUPT yang menjelaskan bahwa perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian dan dapat dinyatakan sah apabila pendirinya paling sedikit 2 (dua) “orang” atau lebih. Jadi, untuk mendirikan sebuah perusahaan PT, saham yang berasal dari harta bersama tidak bisa digunakan sebagai syarat pendirian perseroan sebab sangatlah berpengaruh dalam suatu hubungan perkawinan dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-

²⁶ *Ibid.*, h. 27

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perjanjian Perkawinan yang menjelaskan bahwa :

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara suami istri, maka terjadi harta bersama diantara kedua belah pihak atas persetujuan bersama dimana mereka mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dan selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 36 Undang-undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin. Dengan demikian, harta benda yang diperoleh suami istri di dalam perkawinan menjadi hak masing-masing, sehingga baik suami maupun istri dapat mendirikan sebuah PT atas harta benda yang diperolehnya sebab suami istri dianggap sebagai dua subjek hukum yang berbeda karena kepemilikan harta selama perkawinan dikuasai oleh masing-masing pihak.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tesis ini penulis menguraikan bab demi bab dengan tujuan agar pembaca mudah memahami dan menganalisa sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun teori-teori tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, terdapat beberapa gambaran umum permasalahan yang dituliskan latar belakang masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, kemudian ditentukan pokok permasalahan dalam bentuk rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,

dan manfaat penelitian. Selain itu, diterangkan pula tentang penelitian terdahulu yang menjadi sumber acuan penulisan yang berbeda, lalu dilanjutkan dengan kerangka teori dan konseptual yang membahas tentang teori yang dibutuhkan dalam penelitian, serta dengan sistematika penulisan yang mempunyai peranan penting untuk memudahkan bagi pembaca.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdapat 3 bab dan sub bab yang mana bab pertama tentang perseroan terbatas dengan sub bab terdiri dari pengertian perseroan terbatas, ciri-ciri perseroan terbatas, prosedur pendirian perseroan terbatas, jenis-jenis perseroan terbatas, karakteristik perseroan terbatas, dan organ-organ perseroan terbatas. Kemudian bab kedua tentang saham dengan sub bab di antara lain yakni pengertian saham, jenis-jenis saham, harga saham, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, dan volume perdagangan saham. Selanjutnya bab ketiga yakni tentang harta bersama dengan sub bab yang terdiri dari pengertian harta saham, macam-macam harta saham, hak dan kewajiban suami istri terhadap harta bersama, serta pembagian harta bersama.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga ini, menguraikan tentang metode penelitian yang dimulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, serta teknik analisa bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab keempat, menguraikan pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis antara lain yakni pertama, bagaimana pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kedua, apa implikasi hukumnya

bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendirian perusahaan yang saham perseroannya berasal dari harta bersama tidak dibenarkan tanpa adanya perjanjian kawin karena tidak memenuhi syarat yang mana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUP. Dengan demikian, tidak memiliki keabsahan dari perjanjian pendirian perseroan tersebut yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum sehingga menjadikan suami istri masih berada dalam satu subjek hukum.
2. Implikasi hukum bagi notaris yang membuat akta pendirian perusahaan yang modal dasarnya berasal dari harta bersama mengakibatkan akta pendirian PT terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Selanjutnya, apabila dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan bahwa akta tersebut mengandung cacat hukum, maka akta Notaris tersebut dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.


B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat saran sebagai berikut :

1. Untuk pendirian perusahaan atau pemegang saham yang berasal dari harta bersama, sebaiknya suami istri sebelumnya hendak membuat

perjanjian kawin tentang pisah harta (seluruhnya) di hadapan Notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar perjanjian kawin dimaksud juga berlaku bagi pihak ketiga dan terhindar dari permasalahan dikemudian hari.

2. Untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan kemudian hari yang mengakibatkan kerugian kepada pihak terkait karena terdegradasinya akta, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diharapkan lebih berhati-hati dan harus berdasarkan keterangan yang benar serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk dalam pembuatan akta pendirian PT tersebut yang mana pada dasarnya akta notaris adalah sebagai alat bukti terkuat yang bersifat preventif.





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, 2006, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana.
- Abdul Wahid, 2017, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, Nirmana Media.
- Abdulkadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian* Bandung: Alumni.
- , 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Widjaja, Jakarta.
- Ahmad Zain An-Najah, 2011, *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, Puskafi.
- Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode penelitian hukum*, raja grafindo persada.
- Andy Hartanto. J. 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Anoraga dan Pakarti, 2001, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ansori & Abdul Gafur, 2006, *filosofat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university of gajah mada , Yogyakarta.
- A.T. Hamid, 1986, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Brigham & Houston. 2010, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 (edisi II)*, Jakarta : Salemba Empat.

- C.S.T Kansil, Christine, & Kansil, 2013, *“Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia”*, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Darmadji & Fakhrudin, 2012, *Pasar Modal Di Indonesia. Edisi. Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Dominikus Rato, 2011, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Donald Albert Rumokoy, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Aditama.
- Edy Irwansyah, 2013, *Sistem Informasi Geografis : Prinsip Dasar dan Pengembangan Aplikasi*, Yogyakarta : Digibooks.
- Erman Rajagukguk, 2011, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali.
- Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.
- H.R Otje Salman, S. 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hadikusumo & Sumantoro, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia* Jakarta : CV. Rajawali.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta Selatan

- Hartono Jogianto, 2013, *Teori dan Analisis Investasi. Edisi Kedelapan*, Yogyakarta ; BPFE.
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. Ke-2 Bandung : Citra Aditya Bakti.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- I Made Sudana, 2015, *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga.
- I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc.
- Ilmar Aminuddin, 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Irham Fahmi, 2015, *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab*, Bandung: Alfabeta.
- , 2012, "*Analisis Kinerja Keuangan*", Bandung: Alfabeta.
- , 2012, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab*, Bandung : Alfabeta.
- Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia, Malang.
- Kasmir. 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khaerul Umam, 2013, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah* Bandung: Pustaka Setia.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Yahya harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.6, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manullang E.fernando M, 2007, *Menggapai hukum berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta.

- Misahardi Wilamarta, 2002. *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*. Tesis, Pascasarjana, FHUI Depok.
- Mohamad Samsul, 2015, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.3.
- Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetoyo & Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. 5. Bandung : Alumni.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung : Alumni
- Richard A. Garner (Editor), 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi Kedelapan, Minnesota, West Group.
- Ridwan Khairandy & Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Rudhi Prasetya, 2001, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusdin, 2008, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, Bandung: Alfabeta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sawidji Widoatmodjo, 2012, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*. Edisi Revisi, Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika.
- Sidharta Arief, Meuwissen, 2007, tentang *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto Sutojo & E. John Aldriidge, 2005. *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Jakarta. Damar Mulia Pustaka.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* Cet.1, Mandar Maju, Bandung.

- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Cet.1*, Mandar Maju, Bandung.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soedjono Dirjosisworo, 1997, “*Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung.
- Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Subekti, 1978, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Alfabeta.
- , 2020, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Malang : Setara Press.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat : Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Teguh Prasetyo & Abdul Alim, 2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Tihami & Sobari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 Jakarta, Rajawali Pers.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, ED.I, Cet.I, Prenada Media Group.
- Weston J Fred & Eugene F Bringham, 2001, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Erlangga.
- Zaeni Asyhadie, 2005, “*Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zaki Baridwan, 1992, *Intermediate Accounting*, Edisi Ketujuh, Yogyakarta: BPFE.
- Zulfikar, 2016, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, Yogyakarta : Deepublish.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

JURNAL/MAKALAH

Dedy Pramono, 2015, "*Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*" Lex Jurnalica 12 (3).

Halim, Abdul & Nasuhi Hidayat, 2000, *Studi Empiris Tentang Pengaruh Volume Perdagangan dan Return Terhadap Bid-Ask Spread Saham Industri Rokok di BEJ dengan Model Korelasi Kesalahan, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 3 No 1, Januari.

Immas Nurhayati, 2016, *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia*. Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret.

Indarti, Iin., & Mulyani BR. Purba, Desti. 2011, *Analisis Perbandingan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split*. Jurnal Ilmu Ekonomi Aset. Vol. 13, No. 1, Maret.

Moh. Mahfud MD, 2009, "*Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*", (disampaikan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara", 8 Januari)

Rahmadika Sefira Edlynafitr, 2015, *Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Januari-Maret.

Siti Fauziah Dian Novita Sari, 2018, "*Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*" Lex Renaissance 3 (2).

Sugeng Wahyudi, 2003, *Pengukuran Return Saham*, Jurnal Ekonomi, Suara Merdeka.

WEBSITE

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2022, pukul 09.00 WIB.

<https://www.jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2022, pukul 09.30 WIB.



<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2022, pukul 09.50 WIB.

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/syarat-berdirinya-perseroan-terbatas/>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 09.50 WIB.

